



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK- 28 /DPRD/IX/2019**

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS UNSUR PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE TAHUN 2019 – 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dilakukan pembagian tugas unsur pimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembagian Tugas Unsur Pimpinan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-27/DPRD/IX/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 - 2024.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Pembagian tugas Unsur Pimpinan tercermin dalam bidang kerja Komisi - Komisi, dengan pembagian sebagai berikut :

- A. KETUA** dengan tugas membidangi Pembangunan bidang kerja **Komisi III**, meliputi :
- 1) Perhubungan;
 - 2) Penataan Ruang;
 - 3) Pertanian dan Peternakan;
 - 4) Ketahanan Pangan;
 - 5) Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Perkebunan;
 - 7) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 8) Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 9) Pekerjaan Umum;
 - 10) Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 11) Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- B. WAKIL KETUA I**, dengan tugas membidangi Ekonomi dan Keuangan bidang kerja **Komisi II**, meliputi :
- 1) Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Pendapatan Daerah;
 - 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu;
 - 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6) Perusahaan Daerah;
 - 7) Perbankan;
 - 8) Pariwisata.
- C. WAKIL KETUA II**, dengan tugas membidangi Kesejahteraan Rakyat bidang kerja **Komisi IV**, meliputi :
- 1) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Komunikasi dan Informatika;
 - 5) Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Penanggulangan Bencana;
 - 9) Agama;
 - 10) Pendidikan dan Kebudayaan.
- D. WAKIL KETUA III**, dengan tugas membidangi Hukum dan Pemerintahan bidang kerja **Komisi I**, meliputi :
- 1) Tata Pemerintahan;
 - 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Organisasi dan Tata Laksana;
 - 4) Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 9) Hukum dan Perundang-undangan;
 - 10) Pertanahan;
 - 11) Lingkungan Hidup.

- KEDUA : Unsur Pimpinan sebagaimana diktum KESATU, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi serta Alat Kelengkapan lainnya dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan kegiatan DPRD serta wajib melaporkan kepada Ketua DPRD;
- KETIGA : Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya yang dibentuk dalam rapat paripurna bersifat tidak tetap dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketua kepada wakil-wakil ketua berdasarkan kondisi dan situasi yang ada;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dan wakil-wakil ketua berdasarkan prinsip kolektif dan kolejal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Ketua Komisi I, II, III dan IV;
4. Ketua BAPEMPERDA, BK;
5. Arsip.